

## Kaedah Tafsir: Kaedah Mutlaq dan Muqayyad

Mhd Yudha Firmansyah<sup>1</sup> Kadar M Yusuf<sup>2</sup> Alwizar<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email: [firmaryahmhdjudha@gmail.com](mailto:firmaryahmhdjudha@gmail.com)<sup>1</sup> [kadarmyusuf@gmail.com](mailto:kadarmyusuf@gmail.com)<sup>2</sup> [alwizarpba@gmail.com](mailto:alwizarpba@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Kajian ini mengkaji asas-asas penafsiran yang terkait dengan konsep mutlaq dan muqayyad dalam Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami definisi, kaidah, dan pentingnya asas-asas mutlaq dan muqayyad dalam penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan asas-asas penafsiran Al-Qur'an. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan analisis isi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutlaq merujuk pada ungkapan-ungkapan umum tanpa batasan-batasan khusus, sedangkan muqayyad merujuk pada ungkapan-ungkapan dengan batasan-batasan khusus. Penerapan asas-asas ini bergantung pada empat syarat: (1) sebab yang sama dan hukum yang sama - mutlaq mengikuti muqayyad; (2) sebab yang sama tetapi hukum yang berbeda - masing-masing tetap terpisah; (3) sebab yang berbeda tetapi hukum yang sama - para ulama berbeda pendapat; (4) sebab yang berbeda dan hukum yang berbeda - masing-masing tetap independen. Memahami asas-asas ini sangat penting untuk penafsiran Al-Qur'an yang akurat dan derivasi hukum Islam yang tepat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penguasaan kaidah mutlaq dan muqayyad sangat penting bagi para ulama dan mahasiswa studi Islam untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum.

**Kata Kunci:** Tafsir, Mutlaq, Muqayyad, Tafsir Al-Quran

### Abstract

*This study examines the principles of interpretation related to the concepts of mutlaq and muqayyad in the Qur'an. The research aims to understand the definitions, rules, and importance of mutlaq and muqayyad principles in Quranic interpretation. This research uses qualitative methods with literature study approach, analyzing primary and secondary sources related to Quranic interpretation principles. Data collection techniques include documentation and content analysis of classical and contemporary interpretation books. The research results show that mutlaq refers to general expressions without specific limitations, while muqayyad refers to expressions with specific restrictions. The application of these principles depends on four conditions: (1) same cause and same law - mutlaq follows muqayyad; (2) same cause but different law - each remains separate; (3) different cause but same law - scholars differ in opinion; (4) different cause and different law - each remains independent. Understanding these principles is crucial for accurate Quranic interpretation and proper derivation of Islamic law. The study concludes that mastery of mutlaq and muqayyad principles is essential for scholars and students of Islamic studies to avoid errors in legal interpretation and application.*

**Keywords:** Tafsir, Mutlaq, Muqayyad, Quranic Interpretation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab yang perlu dikaji mendalam, karena merupakan sumber hukum yang pertama untuk kaum muslimin. Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam mengungkapkan pesan hukumnya menggunakan berbagai macam cara, adakalanya dengan tegas dan adakalanya tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada juga yang mengedepankan maqasid ahkam (tujuan hukum). Dan dalam suatu kondisi juga terdapat pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang memerlukan penyelesaian.<sup>1</sup> Ilmu

<sup>1</sup> Husnul, Muhammad Fikri dan Alwizar. 2024. "Kaedah Mutlaq dan Muqayyad". Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an. 5 (2).

Ushul Fiqih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya, Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah-kaidah fikih, di sisi lain, disimpulkan secara general dari materi fikih dan digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul.<sup>2</sup> Dengan mengetahui ayat-ayat mutlaq dan muqayyad, maka akan sangat memudahkan bagi kita untuk memahami dan mengetahui maksud dari suatu ayat tersebut. Dan dengan mengetahui maksud suatu ayat, maka akan mudah bagi seorang mujtahid beristinbath untuk mendapatkan suatu hukum.<sup>3</sup> Ketika hukum sudah didapat, maka akan memudahkan siapa saja untuk mengamalkannya. Dan dengan mengamalkannya, akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kaidah-kaidah tafsir terkait konsep mutlaq dan muqayyad dalam Al-Qur'an. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik seperti karya Manna Al-Qaththan, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dan Abdul Hamid Hakim. Sumber data sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku-buku ushul fiqih, dan literatur kontemporer yang membahas topik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi (content analysis) terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan kaidah mutlaq dan muqayyad. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan pendapat berbagai ulama terkait aplikasi kaidah ini. Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan literatur relevan, kemudian dilakukan klasifikasi data berdasarkan tema-tema utama, analisis mendalam terhadap konsep-konsep kunci, dan sintesis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang kaidah mutlaq dan muqayyad.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Mutlaq dan Muqayyad

Kata mutlaq (مطلق) berasal dari segi bahasa yang berarti sesuatu yang dilepas/tidak terikat. Secara umum dapat mutlaq adalah lafadz yang menunjuk satu atau beberapa satuan dari segi substansinya tanpa ikatan apapun. Secara etimologi lafadz mutlaq adalah isim maf'ul dari asal atlaqo-yuqliqu-itlaaqon-fahuwa mutlaqun yang artinya sesuatu yang tidak ada batasannya. Sedangkan Muqayyad (مقيّد) dari segi bahasa berarti ikatan yang menghalangi sesuatu memiliki kebebasan gerak. Pengertian mutlaq dan muqayyad secara terminologi menurut beberapa pakar al-Qur'an, diantaranya:

1. Manna Al-Qaththan. Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat (dalam suatu kelompok) tanpa suatu qayid (pembatas), hanya menunjukkan suatu dzat tanpa ditentukan (yang mana) dari (kelompok) tersebut. Sedangkan muqayyad adalah lafadz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayid (pembatas).<sup>4</sup>
2. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy Mutlaq yaitu:

لفظ مستقل قيد بدون شائعة افراد او فرد على مادل

“Lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan jalan berganti-ganti.”

<sup>2</sup> Iqbal, M. (2018). “Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer”, EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(2).

<sup>3</sup> Sakirman, S. (2018). “Metodologi Qiyas Dalam Istinbath hukum Islam”, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(1), 37-55.

<sup>4</sup> Manna Al-Qaththan, “Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 304-305.

Sedangkan muqayyad yaitu:

لفظ مستقل بقرينة شائعة افراد او فرد على ما دل

“Lafadz yang menunjuk kepada suatu benda atau beberapa anggota benda dengan nada suatu qayid”<sup>5</sup>

3. Abdul Hamid Hakim. Mutlaq adalah “Lafadz yang menunjukkan sesuatu hakekat, tanpa ada satu ikatan dari (beberapa) ikatannya.” Sedangkan muqayyad adalah “Lafadz yang menunjukan sesuatu hakekat, dengan nada satu ikatan dari (beberapa) ikatannya”.<sup>6</sup>
4. Iyadh bin Nami As Sulmiy. Mutlaq adalah:

الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها

“Sesuatu yang menunjukkan diatas kenyataannya dari ketiadaan penjelasan tambahan diatasnya.”

Sedangkan muqayyad adalah:

ما تناول معيناً أو موصوفاً بوصف زائد على حقيقة جنسه

“Sesuatu yang spesifik atau yang dijelaskan dengan penjelasan tambahan diatas kenyataan jenisnya.”<sup>7</sup>

Jadi, Mutlaq ialah lafaz yang menunjukkan suatu makna hakiki tanpa ada pembatasan pada ukuran, sifat, dan batasan lainnya. Pemaknaan lafaz mutlaq ini tidak memandang kepada jumlah atau kuantitas individu yang dikandunginya, seperti kata baqarah (sapi). Lafaz baqarah hanya bermakna "sapi" secara mutlak, ia tidak berarti semua sapi, tetapi seekor sembarangan sapi tidak dibatasi pada sifat atau jenis khusus. Sedangkan muqayyad adalah penyebutan suatu objek dengan batasan-batasan tertentu, sehingga suatu objek itu tidak utuh lagi atau tidak lagi dimaknai sembarangan objek. Pembatasan itu bisa dengan ukuran, sifat, syarat, dan sebagainya. Abu Zahrah mendefinisikan muqayyad itu kepada "suatu lafaz yang menunjukkan kepada suatu makna hakiki yang dikaitkan dengan sifat, keadaan, ghayah, atau syarat tertentu. Hal itu seperti kata baqaratun la fariḍ wa la bikiḥ (sapi yang tidak tua dan tidak pula muda) dan baqaratun safra' (sapi kuning); kata baqarah dalam lafaz ini tidak lagi diartikan kepada sembarangan sapi atau seekor sapi manapun dan bentuk apapun, tetapi telah dibatasi pada sifat tertentu yaitu sapi yang tidak tua dan tidak pula muda, sapi kuning, serta sapi yang tidak digunakan bekerja.<sup>8</sup>

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَخَذْنَا هُرُوجًا قَالِ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فافعلوا مَا تُمَرُونَ ﴿٦٨﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَأُ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوُثُهَا تَسُرُّ النَّظِيرِينَ ﴿٦٩﴾

(67) "Dan (ingatlah) pada saat Nabi Musa berkata kepada kaumnya; "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi." Mereka menjawab; "Apakah engkau menjadikan kami lelucon?". Nabi Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak

<sup>5</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, "Pengantar Hukum Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 60-61.

<sup>6</sup> Abdul Hamid Hakim, "As-Sullam", (Jakarta: Pustaka As-Sa'adiyah Putra. 2007), hlm. 32.

<sup>7</sup> Iyadh bin Nami As Sulmiy, "Ushul Fiqh Al-ladzi La Yasa'ul Faqih Jahlu", (Riyadh - Arab Saudi: Dar Al-Tadmuriyyah. 2011), hlm. 368

<sup>8</sup> Yusuf, K. M, "Kaidah Tafsir Al-Quran", (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Hlm 54-55

menjadikanku salah seorang dari orang-orang yang bodoh." (68) Mereka berkata: "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Ia memberikan penjelasan sapi yang bagaimana?. Nabi Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sesungguhnya sapi tersebut tidak berumur tua juga tidak muda tepatnya usia sedang yaitu usia diantara keduanya, maka segeralah kalian kerjakan apa yang telah diperintahkan." (69) Mereka kembali berkata: "Berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar Ia menjelaskan apa warna sapi tersebut?". Nabi Musa menjawabnya: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sesungguhnya warna sapi itu berwarna kuning cemerlang, warnanya membuat senang bagi orang-orang yang melihatnya."

Dalam ayat ini terdapat tiga kali penyebutan kata baqarah (sapi), satu di antaranya disebutkan secara mutlaq dan dua lainnya disebut dalam bentuk muqayyad, yaitu لَا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ sapi yang tidak tua dan tidak pula muda, tapi usia sedang di antara keduanya dan sapi berwarna kuning. Ayat inilah sejarah Nabi Musa dan umatnya<sup>9</sup> Contoh lain terdapat pada surah al-baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"(Surah AlBaqarah : 173).

Kesimpulannya, dalam al-quran, terdapat larangan terhadap bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Namun, jika seseorang dalam keadaan terpaksa memakannya tanpa keinginan dan tidak melampaui batas, maka tidak berdosa. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pantangan makanan berbeda-beda di setiap budaya dan agama.<sup>10</sup>

### Kaidah Tafsir Berkaitan Mutlaq Dan Muqayyad

Al-Qur'an dalam penggunaan kosakatanya terkadang menggunakan kata atau ungkapan yang bersifat umum (mutlaq) dalam suatu pembahasan, tanpa ada ayat lain yang memberikan batasan kepadanya. Di sisi lain, ada kalanya Al-Qur'an menggunakan kata yang sudah dibatasi (muqayyad) sejak awal. Namun yang menarik adalah ketika kita menemukan kata yang sama digunakan secara umum di satu ayat, namun dibatasi dengan syarat tertentu di ayat yang lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan "Bolehkah kata yang bersifat umum itu dipahami dengan mengacu pada batasan yang disebutkan di ayat lain?" Untuk menjawab persoalan ini, para ulama telah merumuskan beberapa prinsip dan aturan yang berkaitan dengan hubungan antara lafaz mutlaq dan muqayyad dalam Al-Qur'an.

**Ketika sebuah kata atau ungkapan dalam Al-Qur'an disampaikan secara Mutlaq tanpa ada yang memuqayyadkan nya, dan tidak ditemukan dalil lain, baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadis yang memberikan pembatasan terhadapnya, maka kata atau ungkapan tersebut harus dipahami sesuai dengan sifat umumnya.**

Contohnya dapat kita perhatikan di ayat berikut ini:

<sup>9</sup> Ibid., Hlm 55

<sup>10</sup> Ahmad, D. S., "Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an Kontemporer", (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta, 2021).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيمَ بِنِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”*

Kata "وجوهكم" (muka kalian) dalam ayat tentang wudhu merupakan istilah yang bersifat mutlaq, tidak diqayyidkan dengan bagian atau karakteristik khusus. Oleh karena itu, maknanya pun bersifat menyeluruh yang mencakup seluruh bagian wajah. Setelah diteliti, tidak ada dalil lain dalam teks-teks tentang wudhu yang membatasi pengertian kata "wajah" tersebut. Dengan demikian, kata "wajah" harus dimaknai sebagai keseluruhan wajah. Konsekuensinya, dalam pelaksanaan wudhu, membasuh wajah harus mencakup seluruh bagian wajah mulai dari batas atas (tempat tumbuhnya rambut) hingga batas bawah (dagu), dan dari batas kanan (telinga kanan) sampai batas kiri (telinga kiri). Semua bagian inilah yang secara bahasa disebut sebagai "wajah". Artinya, wajah harus dibasuh secara menyeluruh tanpa terbatas pada bagian-bagian tertentu saja, sesuai dengan makna mutlaq yang telah dijelaskan.

**Ketika sebuah kata atau ungkapan disebutkan dengan disertai pembatasan “qayyid” tertentu, maka ayat tersebut harus dipahami sesuai dengan batasan “qayyid” yang telah ditetapkan**

Contoh nyata dapat kita temukan dalam ayat ke-6 surat Al-Maidah yang memuat beberapa kata yang dibatasi dengan sifat atau bagian spesifik. Kata-kata tersebut di antaranya adalah “وأيديكم إلى المرافق” (tanganmu sampai siku) dan “أرجلكم إلى الكعبين” (kakimu sampai kedua mata kaki). Penyebutan membasuh tangan dalam ayat ini tidak bersifat umum, melainkan dikaitkan dengan batasan khusus yaitu sampai siku. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mencuci tangan saat berwudhu tidak mencakup seluruh bagian tangan, tetapi hanya terbatas sampai siku saja. Begitu juga dengan penyebutan cuci kaki yang tidak umum, tetapi dibatasi sampai mata kaki. Dengan demikian, mencuci tangan dan kaki tidak dilakukan secara menyeluruh seperti membasuh wajah. Karena penyebutannya dalam ayat sudah dikaitkan dengan bagian-bagian tertentu, maka makna ayat harus dipahami sesuai dengan batasan atau kaitan yang telah disebutkan. Demikianlah dua prinsip penafsiran yang terkait dengan ayat-ayat yang bersifat mutlaq dan muqayyad. Maksudnya adalah: kata-kata atau ungkapan yang bersifat mutlaq dalam Al-Qur'an harus dipahami dan diambil maknanya sesuai dengan sifat mutlaq nya, kecuali apabila terdapat dalil lain yang memberikan pembatasan terhadapnya. Sebaliknya, kata-kata atau ungkapan yang sudah muqayyad dalam ayat-ayat Al-Qur'an harus dipahami dan diambil maknanya sesuai dengan muqayyad yang ada.<sup>11</sup>

### **Hukum Lafadz Mutlaq, Muqayyad dan Pembagiannya**

Sebagaimana lafaz ‘âm dan khas, sesuatu yang muncul secara mutlaq dalam teks Al-Quran akan tetap berada dalam status kemutlaqannya selama tidak ada teks lain yang melakukan pembatasan terhadap kemutlaqannya itu. Demikian juga sebaliknya, status teks yang

<sup>11</sup> Yusuf, K. M., “Kaidah Tafsir Al-Quran”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), Hlm 59-62

muqayyad itu akan tetap dalam kemuqayyadannya. Artinya bahwa apabila terdapat teks yang bersifat mutlaq, kemudian ditemukan teks lain yang menqayyidkannya, maka statusnya akan berubah menjadi tidak mutlaq lagi.<sup>12</sup> Pembagian Lafadz Mutlaq dan Muqayyad mempunyai bentuk-bentuk yang bersifat rasional, yang realistik sebagai berikut ini.

1. Sebab dan hukumnya sama. Dalam hal ini mutlaq harus ditarik pada yang muqayyad, artinya muqayyad menjadi penjelasan mutlaq. Seperti “puasa” untuk kaffarah sumpah. Lafadz itu dalam qiraah mutawatir yang terdapat dalam mushaf diungkapkan secara mutlaq,

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

“Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarahnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)” (Qs. alMaidah: 89)

Lafadz فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ itu di-muqayyad-kan atau dibatasi dengan kata “at-tatabu”, yaitu berturut-turut seperti dalam qiraah Ibnu Mas’ud: “Maka kaffarahnya adalah berpuasa selama tiga hari berturut-turut.” Pengertian lafadz yang mutlaq ditarik kepada yang muqayyad, karena “sebab” yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan.<sup>13</sup>

2. Sebab sama namun hukum berbeda. Dalam hal ini masing-masing mutlaq dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Contoh mutlaq yang menerangkan tentang tayamum

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

“lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu.”

Dan juga hadist yang artinya “Tayamum ialah sekali mengusap debu untuk muka dan kedua tangan.” (HR. Ammar). Contoh muqayyad yang menerangkan tentang wudhu:

فَاغْسِلُوا وُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku” (Qs. al-Maidah: 6)

Lafaz “yad” (tangan) dalam ayat diatas berbentuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya yaitu “ilal marafiqi” (sampai dengan siku). Maka berdasarkan ayat tersebut mencuci tangan harus sampai siku. Sementara itu dalam masalah tayammum, lafaz tersebut datang secara mutlaq dan tidak ada pembatasan. Ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas ayat atau hadits yang mutlaq, karena berbeda hukum yang dibicarakan yaitu wudhu dan tayamum meskipun sebabnya sama yaitu hendak shalat atau karena hadats.<sup>14</sup> Namun untuk jenis kedua ini, para ulama berbeda di dalam menetapkan dalalahnya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa lafaz yang mutlaq tidak dibawa kepada yang muqayyad.<sup>15</sup> Artinya baik yang mutlaq tidak maupun yang muqayyad harus diamalkan sesuai dengan ketentuan hukumnya masing-masing. Sementara itu menurut al-Ghazali yang menukil sebagian besar ulama Syafii berpendapat bahwa yang mutlaq harus dibawa kepada yang

<sup>12</sup> Nor Ichwan, “Memahami Bahasa Al-Quran Refleksi atas Persoalan Linguistik”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 208.

<sup>13</sup> Manna Al-Qaththan, “Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 305-306.

<sup>14</sup> A. Hanafie, “Usul Fiqih”. (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 76.

<sup>15</sup> Abdul Karim Zaidan, “Fi Ushul ul-Fiqh”. (Baghdad: Dar al-‘Arabiyah li al-Tiba’ah, 1997), hlm. 186.

muqayyad, mengingat sebabnya sama, sekalipun memiliki hukum yang berbeda.<sup>16</sup> Misalnya, imam Syafii menetapkan keharusan menyentuhkan telapak tangan dua kali ke tanah. Kali pertama digunakan membasuh muka dan kali kedua membasuh tangan hingga ke siku. Mayoritas ulama berkata: cukup sampai pergelangan tangan.

Mengomentari perbedaan dua golongan di atas yaitu antara ulama Syafii dan Hanafiyah nampaknya terletak pada perbedaan sudut pandang saja. Oleh ulama Syafii menggabungkan batasan tangan dalam bersuci maupun tayamum sampai dengan siku berhubungan karena ayat tentang wudhu dan tayamum terhimpun dalam satu satu ayat. Jadi batasan basuhan tangan sampai siku pada wudhu' dipahami juga pada sapuan tangan pada tayamum. Sedangkan oleh ulama Hanafiah memahami kedua tangan yang diusap adalah sampai pergelangan saja, karena "kedua tangan" jika disebut secara mutlak adalah sampai pergelangan. Jika disyaratkan sampai ke siku tentu Allah SWT akan sebutkan sebagaimana dalam wudhu.

3. Sebab berbeda namun hukum sama. Dalam hal ini ada dua pendapat:

- Menurut golongan Syafi'i, mutlaq dibawa kepada muqayyad.
- Menurut golongan Hanafi dan Malikiyah, mutlaq tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad.

Contoh mutlaq:

وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكَ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

*"Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Qs. al-Mujadalah: 3).*

Contoh muqayyad:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

*"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran" (Qs. An-Nisa :92)*

Kedua ayat diatas berisi hukum yang sama, yaitu pembebasan budak. Sedangkan sebabnya berbeda, yang ayat pertama karena zhahir dan yang ayat yang kedua karena pembunuhan yang sengaja.<sup>17</sup>

4. Sebab dan hukum berbeda. Dalam hal inimasing-masing mutlaq dan muqayyad tetap pada tempatnya sendiri. Muqayyad tidak menjelaskan mutlaq.

Contoh mutlaq:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*"Pencuri lelaki dan perempuan potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah." (Qs. Al-maidah :38)*

<sup>16</sup> Mannâ al-Qaththâan, "Mabâhis fi 'Ulûm Al-Quran". (Kairo: Mansyurat Al Ashr Al Hadits, 1973), hlm. 246.

<sup>17</sup> Syafi'i Karim, "Fiqh Ushul Fiqih". (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006). hlm. 175-176

Contoh muqayyad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

*"Wahai orang mukmin, apabila kamu hendak shalat, maka hendaklah basuh mukamu dan tanganmu sampai siku." (Qs. al-Maidah: 6).*

Ayat yang muqayyad tidak bisa menjadi penjelas yang mutlaq, karena berlainan sebab yaitu hendak shalat dan pencurian dan berlainan pula dalam hukum yaitu wudhu dan potong tangan.<sup>18</sup>

### Pentingnya memahami kaedah mutlaq dan muqayyad

Sebagian hukum tasyri' terkadang datang dengan hukum bentuk mutlaq yang menunjuk kepada satu individu (satu benda) yang umum, tanpa dibatasi oleh sifat atau syarat. Dan terkadang pula dibatasi oleh sifat atau syarat namun hakikat individu itu tetap bersifat umum serta meliputi segala jenisnya. Pemakaian lafadz dengan kapasitas mutlaq dan terbatas (muqayyad) merupakan salah satu keindahan retorika bahasa Arab. Dan dalam Kitabullah yang tidak tertandingi itu, ia dikenal dengan mutlaqul-Quran wa muqayyaduh atau kemutlakan Qur'an dan keterbatasannya. Pemahaman tentang lafadz mutlaq dan muqayyad menjadi penting dalam memahami konsep-konsep hukum dalam berbagai konteks. Dalam praktiknya, pemahaman tentang realistik ini dapat membantu dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara lebih tepat dan akurat. Misalnya, dalam kasus yang sebabnya sama namun hukumnya berbeda, begitu pula sebaliknya, dalam kasus yang hukumnya berbeda namun sebabnya sama. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang konsep realistik ini dapat memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan menerapkan hukum dalam berbagai situasi yang berbeda.

### KESIMPULAN

Dalam kajian ilmu tafsir, pemahaman terhadap konsep mutlaq dan muqayyad sangat penting karena berpengaruh pada cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an serta dalam menetapkan hukum Islam.

1. Mutlaq adalah lafadz yang menunjukkan makna secara umum dan tidak memiliki batasan tertentu, sementara muqayyad adalah lafadz yang memiliki pembatasan dalam bentuk sifat, ukuran, atau kondisi tertentu.
2. Hukum mutlaq dan muqayyad harus diperhatikan secara cermat dalam memahami teks-teks Al-Qur'an, terutama ketika terdapat perbedaan dalam sebab dan hukum yang terkandung dalam suatu lafadz.
3. Pembagian mutlaq dan muqayyad menunjukkan adanya berbagai kondisi dalam penerapannya, misalnya:
  - a. Jika sebab dan hukum sama, mutlaq harus mengikuti muqayyad.
  - b. Jika sebab sama tetapi hukum berbeda, maka masing-masing tetap pada tempatnya.
  - c. Jika sebab berbeda tetapi hukum sama, terdapat perbedaan pendapat dalam menerapkannya.
  - d. Jika sebab dan hukum berbeda, maka mutlaq dan muqayyad tidak saling mempengaruhi.
4. Contoh-contoh dalam Al-Qur'an menunjukkan bagaimana konsep ini digunakan dalam hukum Islam, seperti dalam aturan puasa, tayamum, wudhu, dan hukuman bagi pencuri.

<sup>18</sup> Ibid. hal. 173-174

Secara keseluruhan, pemahaman terhadap kaidah mutlaq dan muqayyad membantu dalam proses istinbath hukum, memastikan bahwa hukum yang diambil benar-benar sesuai dengan maksud syariat, serta menghindari kesalahan dalam penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

#### DAFTAR PUTAKA

- Ahmad, D. S. 2021. *"Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an Kontemporer Doctoral dissertation"*. Jakarta: Institut PTIQ Jakarta.
- Al-Qaththan, Manna. 1973 *"Mabahis Fi Ulum Al-Qur'an"*. Kairo: Mansyurat Al
- Al-Qaththan, Manna. 2011. *"Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an"*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ashr Al Hadits.
- Hamid, Abdul Hakim. 2007. *"As-Sullam"*. Jakarta: Pustaka As-Sa'adiyah Putra.
- Hanafie, A. 1993. *"Usul Fiqih"*. Jakarta: Widjaya.
- Hasbi, M. Ash-Shiddieqy. 1981. *"Pengantar Hukum Islam"*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Husnul, Muhammad Fikri dan Alwizar. 2024. *"Kaedah Mutlaq dan Muqayyad"*. Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an. 5 (2).
- Ichwan, Nor. 2002. *"Memahami Bahasa Al-Quran Refleksi atas Persoalan Linguistik"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, M. 2018. *"Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer"*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial. 4(2).
- Iyadh. 2011. *"Ushul Fiqih Al-Ladzi La Yasa'ul Faqih Jahlu"*. Arab Saudi: Dar Al- Tadmurriyah
- Karim, Abdul Zaidan. 1997. *"Fi Ushul ul-Fiqh"*. Baghdad: Dar al-'Arabiyah li al- Tiba'ah.
- Karim, Syafi'i. 2006. *"Fiqih Ushul Fiqih"*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sakirman, S. 2018. *"Metodologi Qiyas Dalam Istinbathhukum Islam"*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 9(1).
- Yusuf, K. M. 2021. *"Kaidah Tafsir Al-Quran"*. Jakarta: Bumi Aksara.